

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 49 tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta yang Tidak Melahirkan Perguruan Tinggi Baru dan Tidak Melahirkan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi



BAN-PT

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
dalam Rangka Penggabungan atau Penyatuan
Perguruan Tinggi Swasta
yang Tidak Melahirkan Perguruan Tinggi Baru dan
Tidak Melahirkan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II PENGISIAN INSTRUMEN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MELAHIRKAN PERGURUAN TINGGI BARU DAN TIDAK MELAHIRKAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI.....	4
A. Kaidah Pengisian Instrumen.....	4
B. Tahap Pengisian Instrumen.....	4
C. Tim Pengisi Instrumen.....	4
D. Berbagai Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengisian Instrumen	4
E. Isi Instrumen.....	5
INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MELAHIRKAN PERGURUAN TINGGI BARU DAN TIDAK MELAHIRKAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI.....	6

BAB I PENDAHULUAN

Penggabungan atau penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah diatur dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS. Menurut Pasal 15 Permenristekdikti tersebut, perubahan PTS antara lain dapat terdiri atas penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru, dan penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Akreditasi perguruan tinggi dalam rangka penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta adalah proses penilaian terhadap usulan penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta untuk mengevaluasi komitmen badan penyelenggara terhadap penyelenggaraan akademik dan manajemen perguruan tinggi, yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.

Evaluasi terhadap rencana penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi perguruan tinggi dalam rangka penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta (selanjutnya dalam naskah ini disebut instrumen) oleh tim asesor. Instrumen adalah format dokumen untuk mengungkapkan data dan hasil analisis data serta informasi. Evaluasi tersebut merupakan penilaian kelayakan usulan penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta.

Tim asesor melakukan asesmen kecukupan terhadap instrumen yang diisi oleh badan penyelenggara untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan.

Format Instrumen dilampirkan pada bagian akhir buku ini.

BAB II PENGISIAN INSTRUMEN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MELAHIRKAN PERGURUAN TINGGI BARU DAN TIDAK MELAHIRKAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI

A. Kaidah Pengisian Instrumen

Pengisian instrumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, konsep dan prinsip dasar pelayanan akademik, dan manajemen perguruan tinggi yang baik.

Badan penyelenggara mengisi Instrumen secara:

1. Lengkap,
Isian menggambarkan hasil analisis, evaluasi data dan informasi yang dimiliki. Paparannya dilengkapi dengan tabel, gambar, grafik, atau cara penyajian lain yang memberikan gambaran tentang kondisi awal perguruan tinggi yang akan digabung atau disatukan, serta prospek pengembangannya di masa depan; dan
2. Benar.
Pemaparan data dan informasi tersebut harus memenuhi kaidah kesahihan data dan informasi, obyektivitas analisis, serta mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan.

B. Tahap Pengisian Instrumen

Pengisian instrumen oleh badan penyelenggara dilakukan melalui tahap berikut.

1. Pengumpulan data dan informasi,
2. Analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan syarat penggabungan atau penyatuan PTS,
3. Penyajian data dan informasi dalam format instrumen, dan
4. Penyiapan bukti-bukti pendukung.

C. Tim Pengisi Instrumen

Instrumen diisi oleh suatu tim kerja yang memahami hakikat akreditasi perguruan tinggi dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS, serta fungsi dan tugas perguruan tinggi.

D. Berbagai Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengisian Instrumen

1. Tim pengisi instrumen harus mengkaji dan memahami setiap syarat, kriteria, dan elemen penilaian akreditasi perguruan tinggi dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS.
2. Setiap butir penilaian dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan analisis yang cermat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Deskripsi dan analisis elemen penilaian dibuat dalam konteks keseluruhan kriteria yang mencerminkan keadaan PTS hasil penggabungan atau penyatuan dan arah pengembangan pada masa yang akan datang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasarannya.
4. Data bahan pendukung instrumen dilampirkan dalam bentuk tabel, rekapitulasi, dan/atau bagan.

5. Instrumen dan lampirannya disampaikan dalam bentuk soft copy kepada BAN-PT melalui website silemkerma (<http://silemkerma.ristekdikti.go.id>).

E. Isi Instrumen

- A. Identitas PTS Hasil Penggabungan atau Penyatuan
- B. Deskripsi Kriteria Akreditasi
 1. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
 2. Mahasiswa
 3. Sumber Daya Manusia
 4. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
 5. Pendidikan
- C. Lampiran

INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
YANG TIDAK MELAHIRKAN PERGURUAN TINGGI BARU DAN TIDAK
MELAHIRKAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI

(tanpa nama dan logo perguruan tinggi)

KABUPATEN/KOTA DOMISILI PTS
TAHUN 2018

Pengisian instrumen ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara

IDENTITAS PTS DAN BADAN PENYELENGGARA HASIL PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN

Nama PTS yang Diusulkan

:
(nama PTS hasil penggabungan atau penyatuan)

Alamat :

Nomor Telpon :

Nomor Faksimili :

E-mail :

Badan Penyelenggara :

Alamat :

Nomor Telpon :

Nomor Faksimili :

E-mail :

SK Pendirian
Badan Penyelenggara (*) :

Tanggal SK Pendirian
Badan Penyelenggara :

Ketua Badan Penyelenggara :

(*) : Lampirkan fotokopi SK

**IDENTITAS TIM INTI PENGISI INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PERGURUAN TINGGI
SWASTA YANG TIDAK MELAHIRKAN PERGURUAN TINGGI BARU DAN TIDAK
MELAHIRKAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI**

Nama :
No. Identitas :
Posisi/ Jabatan :
Tanggal Pengisian : - -
Tanda Tangan :

Nama :
No. Identitas :
Posisi/ Jabatan :
Tanggal Pengisian : - -
Tanda Tangan :

Nama :
No. Identitas :
Posisi/ Jabatan :
Tanggal Pengisian : - -
Tanda Tangan :

Nama :
No. Identitas :
Posisi/ Jabatan :
Tanggal Pengisian : - -
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DESKRIPSI KRITERIA AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MELAHIRKAN PERGURUAN TINGGI BARU DAN TIDAK MELAHIRKAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI

KRITERIA 1 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

1.1 Tata Pamong Perguruan Tinggi

Rancangan Struktur Organisasi dan Organisasi Tata Kerja

Gambarkan rancangan struktur organisasi PTS hasil penggabungan atau penyatuan.

Tuliskan nama unit yang menjalankan fungsi penyusun kebijakan, pelaksana akademik, penjaminan mutu, penunjang akademik/sumber belajar serta pelaksana administrasi/tata usaha, serta jelaskan tata kerja antar unit dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Fungsi Organisasi	Nama Unit	Deskripsi Tata Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusun Kebijakan		
2	Pelaksana Akademik		
3	Penjaminan Mutu	(diisi jika menggunakan unit)	
4	Penunjang Akademik/Sumber Belajar		
5	Pelaksana Administrasi/Tata Usaha		

1.2 Tata Kelola

Uraikan rancangan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang mencakup fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.3 Sistem Penjaminan Mutu

Uraikan rancangan sistem penjaminan mutu internal yang terdiri atas: (1) pengorganisasian SPMI dan (2) kelengkapan dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, formulir).

1.4 Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi

Tuliskan data status akreditasi BAN-PT/LAM dari program studi yang sudah ada dengan mengikuti format dan contoh tabel berikut. Dalam hal terdapat program studi yang sama dari perguruan tinggi yang digabungkan atau disatukan, masing-masing program studi tersebut harus dicantumkan dalam tabel dibawah ini.

No	Nama Program Studi dan asal perguruan tinggi	Status Akreditasi	Jumlah Program Studi						Total	
			Akademik			Program Profesi	Vokasi			
			Program Doktor	Program Magister	Program Sarjana		Program Diploma Empat	Program Diploma Tiga		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Ilmu Hukum (PT X)	Terakreditasi A								N _A =
2	...	Terakreditasi A								
3	Akuntansi (PT X)	Terakreditasi B								N _B =
4	Akuntansi (PT Y)	Terakreditasi C								N _C =
5	...	Terakreditasi Minimum								N _M =...
Jumlah										N _{PS} =

*) Jenis Pendidikan adalah Akademik, Vokasi, dan Profesi.

Program Pendidikan adalah Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, dan Spesialis.

**) Status Akreditasi terdiri atas Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

***) Peringkat Terakreditasi terdiri atas A, B, dan C.

KRITERIA 2 MAHASISWA

2.1 Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Baru

Jelaskan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang menganut sistem terbuka (multi-entry, multi-exit) yang meliputi kebijakan, kriteria, instrumen, prosedur, dan sistem pengambilan keputusan.

--

2.2 Profil Mahasiswa

Tuliskan profil mahasiswa pada program studi yang **telah** diselenggarakan dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Nama Program Studi	Kelompok Bidang Ilmu *)	Jumlah Mahasiswa Terdaftar
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Jenis Pendidikan Akademik		
1	Program Sarjana		
	a. Program Studi ...		
	b. ...		
B	Jenis Pendidikan Vokasi		
2	Program Diploma Tiga		
	a. Program Studi ...		
	b. ...		
3	Program Diploma Empat		
	a. Program Studi ...		
	b. ...		
Jumlah			

Catatan:

*) Kelompok bidang ilmu diisi dengan pilihan IPA (ilmu pengetahuan alam) atau IPS (ilmu pengetahuan sosial).

- IPA: program studi pada program sarjana dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta
- IPS: program studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.

Diberikan tanda utk prodi yang pelaksanaan kegiatan pendidikan tingginya berada diluar kampus utama perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan PTS.

KRITERIA 3 SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Profil Dosen

Tuliskan nama dan identitas calon dosen tetap untuk setiap program studi dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Nama	Identitas *)	Tanggal Lahir	Pendidikan Tinggi **) dan Bidang Keahlian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Studi ... (yang sudah ada)				
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
Dst.	...			
Program Studi ... (usulan baru)				
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
Dst.	...			

Catatan:

Dalam hal PTS hasil penggabungan atau penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) *) identitas sesuai dengan KTP terbaru dan masih berlaku;
- 2) **) paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma atau **) paling rendah berijazah magister atau yang setara untuk program sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka di PTS hasil penggabungan atau penyatuan;
- 3) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen;
- 4) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu (yang dinyatakan dalam surat pernyataan);
- 5) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), atau jika telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain dalam perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan, dengan syarat harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;

Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 5):

- a. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan,

keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan

- b. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- 6) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- 7) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
- 8) bukan Aparatur Sipil Negara;

3.2 Tenaga Kependidikan

3.2.1 Tenaga Administrasi

Tuliskan nama dan identitas tenaga administrasi yang akan melayani kegiatan pada setiap program studi dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Nama	Identitas *)	Tanggal Lahir	Pendidikan Tertinggi **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Studi ... (yang sudah ada)				
1	...			
2	...			
3	...			
Dst.	...			
Program Studi ... (usulan baru)				
1	...			
2	...			
3	...			
Dst.	...			

3.2.2 Tenaga Laboran, Teknisi, dan Tenaga Teknis Lainnya

Tuliskan nama dan identitas tenaga laboran, teknisi, dan tenaga teknis lainnya yang akan melayani kegiatan pada setiap program studi dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Nama	Identitas *)	Tanggal Lahir	Pendidikan Tertinggi **)	Penugasan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Studi ... (yang sudah ada)					
1	...				
2	...				
3	...				
Dst.	...				
Program Studi ... (usulan baru)					
1	...				
2	...				
3	...				
Dst.	...				

3.2.3 Pustakawan

Tuliskan nama dan identitas pustakawan dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Nama	Identitas *)	Tanggal Lahir	Pendidikan Tertinggi **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	...			
2	...			
Dst.	...			

Catatan untuk butir 3.2.1, 3.2.2, dan 3.2.3:

Dalam hal PTS hasil penggabungan dan penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, tenaga kependidikan pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penggabungan atau penyatuan, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani kegiatan pada setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana (terdiri dari tenaga administrasi, tenaga laboran, teknisi dan tenaga teknis lainnya), dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan PTS hasil penggabungan atau penyatuan, dengan kualifikasi:

- 1) *) identitas sesuai dengan KTP terbaru dan masih berlaku;
- 2) **) paling rendah berijazah Diploma Tiga; (khusus untuk melayani Perpustakaan, pendidikan harus dari ilmu perpustakaan)
- 3) ***) tenaga laboran, teknisi, atau tenaga teknis lainnya
- 4) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- 5) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu (dituliskan sebagai surat pernyataan);

KRITERIA 4 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

4.1 Rencana Penerimaan dan Penggunaan Dana

Tuliskan rencana keuangan untuk lima tahun ke depan dengan mengikuti format Proyeksi Arus Kas berikut ini dan dilengkapi dengan asumsi dan kriteria yang digunakan dan rincian perhitungan.

Keterangan	TS	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
Jumlah Mahasiswa					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
dst					
Total Mahasiswa					
Saldo Kas Awal					
Penerimaan Kas					
Penerimaan dari Mahasiswa					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
dst					
Subtotal Penerimaan Dari Mahasiswa					
Penerimaan Lainnya					
Penerimaan Hibah					
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian					
Dana Lestari dari Alumni					
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta					
Subsidi Badan Penyelenggara					
Subtotal Penerimaan Lainnya					
Total Penerimaan					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
dst					
Pengeluaran Operasional Penelitian					
Prodi A					

Keterangan	TS	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
Prodi B					
Prodi C					
dst					
Pengeluaran Operasional Pengabdian Masyarakat					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
dst					
Pengeluaran Operasional tidak langsung					
Subtotal Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Prasarana					
Pengadaan Sarana					
Pengembangan SDM					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Surplus/defisit					
Saldo Kas Akhir					

Catatan:

TS = Tahun akademik pertama PTS hasil penggabungan atau penyatuan beroperasi

Uraikan asumsi dan kriteria yang digunakan dalam penyusunan proyeksi arus kas dan rincian perhitungannya.

4.2 Lahan

Tuliskan lokasi, luas dan status lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pendidikan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Lokasi Lahan ^{*)}	Luas Lahan (m ²)	Status ^{**)}	Sertifikat ^{***)}	Pihak Yang Berwenang ^{***)}	Tanggal ^{***)}	
						Penerbitan	Berakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst.							
Jumlah							

Catatan:

- ^{*)} Tuliskan alamat lengkap dari lokasi lahan PTS hasil penggabungan atau penyatuan
- ^{**)} Status lahan dapat berupa hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak pakai atas nama badan penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara notarial dengan mencantumkan hak opsi. Perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan paling lama sampai dengan Desember 2035.
- ^{***)} Diisi dengan nomor sertifikat, nama pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat (antara lain: kepala BPN, kadaster), dan tanggal penerbitannya serta tanggal berakhirnya hak tersebut kecuali hak milik.

4.3 Prasarana Kampus

Tuliskan data ruang yang telah tersedia untuk digunakan sebagai sarana Pendidikan dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Lokasi Prasarana ^{**)}	Kondisi ^{***)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ruang kuliah				
2	Ruang dosen tetap				
3	Ruang administrasi dan kantor				
4	Ruang perpustakaan				
5	Ruang praktikum ^{*)} : a. ... b. ... c. ...				
6	Lain-lain : ...				
Luas Seluruhnya					

Catatan:

- ^{*)} Ruang praktikum diisi sesuai dengan kebutuhan program studi.
- ^{**)} Lokasi prasarana mencantumkan alamat dan nama/identitas gedung dimana ruang berada.
- ^{***)} Kolom ini diisi dengan catatan kondisi prasarana yang tersedia, seperti: baru,

lama, terawat, dsb.

Perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan paling lama sampai dengan Desember 2035.

Lampirkan dokumentasi dan denah gedung/prasarana pembelajaran.

KRITERIA 5 PENDIDIKAN

5.1 Usulan Program Studi Baru

Usulan program studi baru pada Program Diploma atau Program Sarjana **hanya** diperkenankan untuk memenuhi persyaratan minimum suatu bentuk perguruan tinggi yang diusulkan.¹

No	Nama Program Studi	Akademik	Vokasi		Rumpun Ilmu
		Program Sarjana	Program Diploma Empat	Program Diploma Tiga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
Jumlah					

5.2 Penyelenggaraan Pendidikan

Uraikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang akan diterapkan pada perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan, yang mencakup paling sedikit : (1) pemutakhiran kurikulum, (2) desain proses pembelajaran, dan (3) peraturan akademik.

¹ Dalam hal perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan beberapa PTS tidak mengalami perubahan bentuk perguruan tinggi, namun program studi pada PTS yang digabung atau disatukan belum memenuhi jumlah minimal untuk suatu bentuk perguruan tinggi, maka diperlukan penambahan program studi melalui pembukaan program studi baru.

LAMPIRAN

- 1 Lampiran rancangan dokumen sistem pengelolaan perguruan tinggi.
- 2 Lampiran rancangan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
- 3 Lampiran sertifikat akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT (jika ada).
- 4 Lampiran sertifikat akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM.
- 5 Lampiran rincian proyeksi arus kas.
- 6 Lampiran denah gedung/ruangan yang disiapkan untuk kebutuhan program studi yang menunjukkan kegunaan ruang dan luasnya serta dokumentasi (foto).
- 7 Lampiran rancangan dokumen penyelenggaraan pendidikan yang mencakup paling sedikit : (1) pemutakhiran kurikulum, (2) desain proses pembelajaran, dan (3) peraturan akademik yang akan diterapkan pada perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan.